



# **LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI**

## **PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI**

**PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA SEMARANG**

**TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelayanan Informasi Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tahun 2025 dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus evaluasi kinerja PPID dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik selama Tahun 2025.

Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan masukan bagi pimpinan dan seluruh unit kerja di PTUN Semarang untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi, memperkuat akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Standar Layanan Informasi Publik.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di tahun-tahun berikutnya. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan dan dukungan seluruh aparatur PTUN Semarang, kami berkomitmen untuk terus memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Semarang, 30 Desember 2025  
PPID

Suriansyah, S.H.

## DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	4
A. Latar Belakang .....	4
B. Tujuan .....	5
C. Manfaat .....	6
BAB II MONITORING PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK... ..	7
A. Pelaksanaan Monitoring Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.....	7
B. Mekanisme Pelaksanaan Monitoring Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.....	7
C. Monitoring Pelayanan Informasi Publik di PTUN Semarang .....	8
1. Informasi Publik yang tersedia setiap saat .....	8
2. Informasi Publik yang diumumkan secara serta merta.....	10
3. Informasi Publik yang diumumkan secara berkala .....	10
4. Informasi yang dikecualikan .....	15
BAB III EVALUASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	18
A. Data Pelaksanaan Layanan Informasi Publik .....	18
B. Monitoring dan Evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana .....	19
BAB IV PENUTUP .....	20

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai badan publik yang berkewajiban memberikan informasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media elektronik, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkomitmen penuh untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengadilan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman wajib menyediakan akses informasi yang cepat, tepat, dan akurat sebagai wujud pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Sesuai amanat tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyelenggarakan layanan informasi publik melalui Meja Informasi/PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) serta didukung oleh layanan digital melalui website dan aplikasi e-PPID. Pelayanan informasi publik ini mencakup penyampaian informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, serta informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 mengenai Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan, yang mewajibkan adanya pengelolaan informasi secara profesional, akurat, dan mudah diakses.

Dalam rangka memastikan kualitas pelayanan informasi publik yang optimal, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) atas seluruh kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik setiap tahun. Kegiatan Monev ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan keterbukaan informasi publik telah berjalan, mengidentifikasi kendala, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar kualitas pelayanan semakin meningkat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan landasan bagi terciptanya badan publik yang transparan dan akuntabel. Informasi publik kini menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat luas, baik untuk pengawasan,

penelitian, kepentingan hukum, maupun akses informasi perkara. Oleh sebab itu, PTUN Semarang perlu memastikan bahwa setiap informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat diperoleh dengan cepat dan tepat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM. Peningkatan kualitas layanan informasi publik akan menunjang kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan dan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 ini menjadi penting sebagai upaya penilaian, perbaikan, dan penguatan kinerja PPID PTUN Semarang dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, modern, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

## B. Tujuan

Tujuan dari Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelayanan Informasi Publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tahun 2025 adalah untuk menilai efektivitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta memastikan bahwa seluruh layanan informasi yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada maksud yang tercantum dalam laporan tahun sebelumnya, Monev ini bertujuan untuk:

1. Menilai pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh PPID Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Semarang selama periode **Januari - Desember 2025**, serta memastikan bahwa pelayanan telah diberikan secara transparan, cepat, dan tepat.
2. Mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang muncul dalam proses pelayanan informasi publik, baik yang bersifat administratif, teknis, maupun terkait kapasitas sumber daya manusia.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan bagi peningkatan mutu layanan informasi pada tahun berikutnya agar lebih efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan standar pelayanan informasi publik di lingkungan Mahkamah Agung.

4. Mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari penguatan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Semarang menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

### C. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Informasi Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketertiban dan kejelasan dalam penyampaian informasi publik, baik melalui media langsung maupun elektronik, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta standar pelayanan informasi publik Mahkamah Agung.
2. Tersedianya informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat diakses oleh masyarakat, terutama terkait kegiatan, kebijakan, dan layanan yang diselenggarakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Semarang, sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam memenuhi kebutuhan informasi yang sah.
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan dokumentasi informasi publik, termasuk pengelompokan, pemutakhiran, dan penyajian informasi, sehingga mempermudah PPID dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.
4. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi lembaga, karena hasil Monev menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan layanan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

## BAB II

### MONITORING PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### A. Pelaksanaan Monitoring Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Sesuai dengan peraturan terbaru yaitu Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SKVII/2022 dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI bahwa Pelaksanaan Monitoring Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam hal ini dijabat oleh Panitera Muda Hukum kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana beserta Petugas Layanan Informasi dengan memonitor kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan penyampaian informasi publik.

Waktu pelaksanaan monitoring dilakukan sepanjang tahun anggaran dan hasil monitoring digunakan sebagai bahan identifikasi masalah yang timbul dan bahan pengambilan Keputusan pimpinan dalam mencari Solusi pengelolaan dan pelayanan informasi pada satuan kerja. Untuk tahun 2025 Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi telah melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan di Ruang Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Bersama dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana beserta Petugas Layanan Informasi pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025 pukul 14.00 WIB.

#### B. Mekanisme Monitoring Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

Mekanisme pelaksanaan monitoring Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dilakukan dengan cara antara lain:

- a. Menggunakan dokumen dan/atau laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- b. Memantau langsung melalui *Website* dan akun media sosial *Official* Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atas penyampaian layanan informasi publik.

### C. Monitoring Pelayanan Informasi Publik di PTUN Semarang

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, secara garis besar jenis informasi publik dapat dibedakan dalam beberapa kategori antara lain:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- d. Informasi yang dikecualikan.

Dengan adanya proses teknologi informasi yang mudah diakses apabila dikaitkan dengan fungsi lembaga peradilan sebagai *public service* di bidang penegakan hukum, dapat membantu Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi di lingkup Mahakamah Agung maupun bagi khalayak umum terutama para pencari keadilan. Sejalan dengan hal tersebut untuk mendukung keterbukaan informasi publik Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagai Badan Publik telah membangun sistem penyampaian informasi publik melalui tautan *Website* [www.https://ptun-semarang.go.id/](http://www.https://ptun-semarang.go.id/) dan [www.https://ppid.ptun-semarang.go.id/](http://www.https://ppid.ptun-semarang.go.id/)

Adapun informasi publik yang sudah termuat dalam *Website* Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sesuai dengan klasifikasi informasi publik dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Informasi Publik yang tersedia setiap saat

Informasi publik yang harus tersedia setiap saat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah sebagai berikut:

1. Daftar Informasi Publik (DIP)
2. Informasi tentang Perkara
  - Informasi dalam Register Perkara
  - Data Statistik Perkara
  - Tahapan Penanganan Perkara
  - Laporan Penggunaan Biaya Perkara
  - Putusan dan Penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap, kecauali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan

- Naskah cetak dari Putusan/Penetapan Pengadilan tidak dapat diberikan apabila sudah tersedia dalam Sistem Informasi Pengadilan.
3. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan
- Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjutnya
  - Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim atau Aparatur Pengadilan yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik)
  - Jumlah Hakim atau Aparatur Pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan
  - Inisial nama dan unit/satuan kerja Hakim/ Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran, dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.
  - Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian
4. Peraturan MA, Keputusan KMA, Keputusan WKMA dan Surat Edaran MA yang telah disahkan atau ditetapkan
- Naskah seluruh Peraturan MA, Keputusan KMA, Keputusan WKMA dan Surat Edaran MA yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/ atau berdampak penting bagi publik
  - Pertimbangan atau nasehat hukum yang diberikan MA sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan
  - Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan
  - Daftar serta hasil penelitaian yang dilakukan
  - Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh Pejabat Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
5. Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
- Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Personil dan Keuangan Pengadilan
  - Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan

- Profil Hakim dan Pegawai
- Data Statistik Kepegawaian
- Anggaran Pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya
- Surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya
- Surat menyurat pimpinan atau Pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia
- Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja.

b. Informasi Publik yang diumumkan secara serta merta

Peraturan soal kategori ini diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SKN III/2022, pengumuman Informasi secara serta merta merupakan Informasi yang mengganggu pelayanan publik di Pengadilan.

Daftar informasi publik diumumkan secara serta merta pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah sebagai berikut:

1. Informasi sehubungan dengan kemungkinan terjadi kerusuhan atas demonstrasi yang dilakukan masyarakat pencari keadilan di area kantor;
2. Informasi berisikan instruksi/arahan saat terjadi bencana baik alam maupun non alam pada saat persidangan berlangsung.

c. Informasi Publik yang diumumkan secara berkala

Informasi yang diumumkan secara berkala adalah informasi yang wajib diperbaharui kemudian disediakan dan diumumkan kepada publik secara rutin atau berkala sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali.

Adapun informasi publik yang diumumkan secara berkala pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang antara lain:

1. Informasi tentang Pengadilan
  - Pengantar dari Ketua Pengadilan
  - Visi dan Misi Pengadilan

- Profil Pengadilan
  - Sejarah Pengadilan
  - Struktur Organisasi
- Profil SOM
  - Profil Ketua Pengadilan
  - Profil Wakil Ketua Pengadilan
  - Profil Hakim
  - Profil Pejabat Kepaniteraan
  - Profil Pejabat Kesekretariatan
  - Profil Panitera Pengganti
  - Profil Pegawai ASN
  - Profil CPNS
- Statistik Pengadilan
  - Tugas, Fungsi, dan Yuridiksi
  - Alamat Pengadilan
  - Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Kepaniteraan Muda Perkara
  - Standar Pelayanan
  - SOP Penerimaan dan Pendaftaran Gugatan
  - SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara Via Bank
  - Alur Pemeriksaan Perkara TUN
  - Tahapan Penanganan Perkara
  - SOP Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara
  - Klasifikasi Perkara TUN
  - Syarat Eksekusi Putusan KIP
- Kepaniteraan Muda Hukum
  - SOP Kepaniteraan Muda Hukum
  - SOP Pedoman Layanan Informasi
  - SOP Pelaksanaan Meja Pengaduan
- Sistem Pengelolaan Pengadilan
  - E-Leaming
  - Yurisprudensi

- Rencana Strategis
- Program Kerja
- Pengawasan dan Kode Etik Hakim
- Langkah Dugaan Pelanggaran
- Maklumat Pelayanan

## 2. Layanan Publik

- Jam Layanan
- Jadwal Sidang
- SK Maklumat Pelayanan
- Tata Tertib Pengadilan
- Cetak Biru MA
- Informasi Perkara dan Persidangan
  - Penelusuran Perkara
  - Direktori Putusan
  - Statistik Perkara
- Laporan
  - Laporan Keuangan
  - Laporan Perkara
  - Laporan Keuangan Lainnya
    - ❖ Laporan Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran (IKPA)
    - ❖ Laporan Wasdal
  - DIPA
  - Laporan Realisasi Anggaran DIPA
  - Laporan BMN (Aset dan Inventaris)
  - Dokumen SAKIP
  - Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  - Laporan Tahunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
  - Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi
  - Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
  - Statistik Kepegawaian
  - Transparansi PNBP
  - Rekapitulasi Biaya Perkara
  - Laporan Akuntabilitas Biaya Perkara

- Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
- Laporan Akses Informasi
- Laporan Pengaduan
- Laporan Monitoring Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
- Pengumuman
- Lelang Barang dan Jasa
  - ❖ Lelang Barang dan Jasa Mahkamah Agung
- Penerimaan Pegawai
- Hukuman Disiplin
- Pengaduan Layanan Publik
  - Siwas Whistleblowing System
  - Pedoman Pengaduan
  - Mekanisme Pengaduan
  - Alur Penanganan Pengaduan
  - Formulir Pengaduan
  - Hak Pelapor dan Terlapor
- Survei
  - Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi
  - Lihat Hasil Survei
- Prosedur Berperkara
  - Biaya Perkara
  - Prosedur Gugatan
  - Prosedur Gugatan Keberatan KIP
  - Prosedur Permohonan Penetapan Lokasi Untuk Kepentingan Umum
  - Prosedur Permohonan Penyalahgunaan Wewenang
- Permohonan Informasi
  - Persyaratan Pengajuan Permohonan Informasi
  - Prosedur Permintaan Informasi Publik
  - Prosedur Keberatan
  - Pelaksana Pelayanan Informasi
  - Informasi Publik

- Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi
- Maklumat Palayanan.
- Formulir Pengajuan Permohonan Informasi
- Hak Masyarakat
  - Hak Mendapat Bantuan Hukum
  - Hak Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)
  - Hak Pokok Pencari Keadilan
- Layanan Disabilitas
  - Alur Pelayanan Prioritas di PTSP
  - Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas
- Informasi Yang Dikecualikan
- Surat Perjanjian Kontrak dengan Pihak Ketiga
- Agenda Kerja Pimpinan Pengadilan
- Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat
- Informasi Serta Merta
  - Informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi
  - Informasi rencana pemeliharaan dan atau gangguan sarana dan prasarana utilitas publik
  - Informasi tentang persebaran dan sumber penyakit yang berpotensi menular
  - Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan
- Daftar Informasi Publik
- 3. Layanan Hukum
  - Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu
    - Prosedur Pemberian Layanan Hukum
      - ❖ Prosedur
      - ❖ Biaya
  - Posbakum
  - Peraturan dan Kebijakan
    - Prosedur Pengajuan dan Biaya Perkara

- Informasi Pendaftaran Perkara
- Tarif Panjar Perkara
- Prosedur Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara
- E-Court
  - Prosedur Pendaftaran Perkara secara e-Court
  - E-Court Mahkamah Agung RI
- 4. Berita
  - Berita/Pengumuman Terkini
  - Kegiatan Pengadilan
  - Foto Galeri
- 5. PPID
- 6. JDIH
- 7. SIPPN
- 8. Hubungi Kami
  - Hubungi Kami
  - Pengaduan Dugaan Pelanggaran

Publikasi yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2025, mulai dari Triwulan I, II, III sampai dengan Triwulan IV mencakup kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, baik itu kegiatan rutin berkaitan dengan tugas dan fungsi, kegiatan yang sifatnya seremonial serta dipandang perlu untuk disampaikan kepada publik dan informasi layanan pengadilan yang dibutuhkan oleh Masyarakat pencari keadilan;

Media informasi yang dipergunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam mempublikasikan kegiatan.

d. Informasi yang dikecualikan

Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:

1. Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi yang wajib diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), setelah melakukan proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:
  - a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
  - b. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan Keamanan negara;
  - d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
  - e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  - f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  - g. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  - h. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi;
  - i. Memorandum atau surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan

- j. Informasi tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Termasuk dalam kategori informasi sebagaimana dimaksud butir 1, antara lain:
    - a. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;
    - b. Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
    - c. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja hakim atau pegawai;
    - d. Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
    - e. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan belum diketahui publik;
    - f. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di Pengadilan;
    - g. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam Putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu; dan
    - h. Berita Acara Sidang dan alat Bukti;
  3. Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan Salinan informasi tersebut.

### BAB III

## EVALUASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 2025

#### A. Data Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Evaluasi pelayanan informasi publik ini merupakan kunci dari pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang karena hasil evaluasi yang dilakukan akan menggambarkan nilai layanan informasi publik dan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pelayanan publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.

Nilai layanan informasi publik menggambarkan kecepatan waktu yang diperoleh bagi Masyarakat (pemohon informasi) untuk mendapatkan informasi public yang diminta. Semakin singkat waktu yang diperoleh semakin baiknya pelayanan publik.

Rekapitulasi Data Pelayanan Informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tahun 2025 berdasarkan Jenis Informasi dan Bulan:

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu Rata-rata Pelayanan (Hari Kerja)	Jumlah Pemohon yang Dikabulkan		Jumlah Pemohon yang Ditolak	Alasan Pemohon yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum Dikuasai /Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	62	1 jam	2	0	0	0	0	0
Kepegawaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengawasan & Kedisiplinan	0	0	0	0	0	0	0	0
Anggaran & Aset	0	0	0	0	0	0	0	0
Lainya	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>	<b>62 jam</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu Rata-rata Pelayanan (Hari Kerja)	Jumlah Pemohon yang Dikabulkan		Jumlah Pemohon yang Ditolak	Alasan Pemohon yang Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum Dikuasai /Selesai	Lainnya
Januari	5	1 jam	5	0	0	0	0	0
Februari	2	1 jam	2	0	0	0	0	0
Maret	16	1 jam	16	0	0	0	0	0
April	2	1 jam	2	0	0	0	0	0
Mei	3	1 jam	3	0	0	0	0	0
Juni	7	1 jam	7	0	0	0	0	0

Juli	7	1 jam	7	0	0	0	0	0
Agustus	2	1 jam	2	0	0	0	0	0
September	6	1 jam	6	0	0	0	0	0
Oktober	2	1 jam	2	0	0	0	0	0
November	7	1 jam	7	0	0	0	0	0
Desember	3	1 jam	3	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>	<b>62 jam</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## B. Monitoring dan Evaluasi terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa PPID Pelaksana PTUN Semarang selama Tahun 2025 telah menjalankan tugas pelayanan informasi publik dengan baik dan sesuai ketentuan. Seluruh permohonan informasi yang masuk dapat diproses dengan cepat, akurat, dan tanpa adanya laporan keluhan dari masyarakat. Hal ini mencerminkan kesiapan dan responsivitas petugas dalam memberikan layanan informasi secara transparan.

Meskipun demikian, evaluasi juga mengidentifikasi perlunya peningkatan pada beberapa aspek, seperti pemutakhiran informasi yang lebih konsisten, penguatan kompetensi petugas dalam proses uji konsekuensi terhadap informasi dikecualikan, serta optimalisasi penggunaan aplikasi e-PPID agar pelayanan digital lebih efektif. Koordinasi internal antar-unit juga perlu terus diperkuat untuk memastikan setiap informasi dapat disajikan secara lengkap dan tepat waktu.

Secara umum, kinerja PPID Pelaksana sudah memenuhi standar pelayanan informasi publik, namun peningkatan kapasitas SDM, perbaikan dokumentasi, serta penguatan sistem digital masih diperlukan untuk menjaga kualitas layanan dan mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik yang lebih optimal pada tahun-tahun berikutnya.

## BAB IV

### PENUTUP

Monitoring atau pemantauan diperlukan sebagai bahan pengambilan Keputusan untuk penyempurnaan kebijakan atau *feedback* terhadap pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dan evaluasi kinerja dilakukan setelah program atau kegiatan berakhir guna menilai capaian program/kegiatan, manfaat dan kontribusinya dalam keseluruhan perkembangan.

Laporan monitoring dan evaluasi informasi publik Tahun 2025 ini maksudkan agar kegiatan publikasi pada segala informasi publik pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dapat terpublikasi sesuai ketentuan dan dapat diakses oleh masrakat secara luas dan dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat melaksanakan kinerja lebih baik ke depannya secara lebih efektif dan efisien.